**ARTIKEL**

**POLITIK HUKUM PERAMPASAN ASET DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : | Diana Farida Chandrawati |
| NPM | : | 228040076 |
| Konsentrasi | : | Hukum Pidana |



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2024**

**ABSTRAK**

Perampasan aset merupakan salah satu instrumen penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, di samping hukuman penjara atau denda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas perampasan aset dalam kasus korupsi, serta politik hukum yang mendasari implementasinya dalam sistem peradilan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur, yang mengkaji regulasi dan kebijakan terkait perampasan aset dalam tindak pidana korupsi, pelaksanaan perampasan aset oleh aparat penegak hukum, serta hambatan yang dihadapi dalam praktiknya. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun telah ada dasar hukum yang mengatur perampasan aset dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001) dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait perampasan aset hasil korupsi, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan utama meliputi kesulitan dalam identifikasi dan pemulihan aset, keterbatasan sumber daya dalam aparat penegak hukum, serta perbedaan interpretasi dalam penerapan hukum. Di samping itu, politik hukum yang ada sering kali dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kepentingan politik dan ekonomi, yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan ini. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya penguatan koordinasi antara lembaga terkait, penyempurnaan regulasi, serta penguatan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum untuk mengoptimalkan fungsi perampasan aset dalam pemberantasan korupsi.

**Kata Kunci :** Perampasan Aset, Tindak Pidana Korupsi, Politik Hukum, Implementasi Hukum, Pemberantasan Korupsi

**ABSTRACT**

Asset forfeiture is an essential instrument in combating corruption crimes in Indonesia, alongside imprisonment or fines. This research aims to analyze the effectiveness of asset forfeiture in corruption cases and the legal politics underlying its implementation within the Indonesian judicial system. A qualitative research method with a literature study approach was used, examining regulations and policies related to asset forfeiture in corruption crimes, its implementation by law enforcement, and the challenges faced in practice. The study finds that, despite having legal grounds governing asset forfeiture under the Anti-Corruption Law (Law No. 31/1999 jo. Law No. 20/2001) and Constitutional Court rulings on asset forfeiture of corruption proceeds, its implementation faces various obstacles. The main challenges include difficulties in identifying and recovering assets, limited resources in law enforcement agencies, and differing interpretations in the application of the law. Additionally, the existing legal politics is often influenced by external factors such as political and economic interests, which affect the success of the policy's implementation. Therefore, this research suggests the need for strengthened coordination among relevant institutions, regulatory improvements, and enhanced integrity and professionalism of law enforcement to optimize the role of asset forfeiture in eradicating corruption.

**Keywords :** Asset Forfeiture, Corruption Crime, Legal Politics, Law Implementation, Anti-Corruption

**RINGKESAN**

Penyitaan harta mangrupikeun salah sahiji alat penting dina ngungkulan tindak pidana korupsi di Indonesia, salian ti hukuman kurungan atawa denda. Panalungtikan ieu tujuanana pikeun nganalisis efektivitas penyitaan harta dina perkara korupsi sareng politik hukum anu ngatur pelaksanaanana dina sistem peradilan di Indonesia. Metode panalungtikan anu dipaké nyaéta kualitatif kalayan pendekatan studi pustaka, anu nganalisis peraturan jeung kebijakan anu aya patalina jeung penyitaan harta dina tindak pidana korupsi, palaksanaanana ku aparat penegak hukum, jeung tantangan anu dihadapi dina praktikna. Hasil panalungtikan nunjukkeun yén sanajan aya dasar hukum anu ngatur penyitaan harta dina Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ngeunaan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jeung putusan Mahkamah Konstitusi ngeunaan penyitaan hasil tindak pidana korupsi, dina praktékna, penyitaan harta ngahadapi rupa-rupa kasulitan. Tantangan utama nyaéta kasusah dina ngidentipikasi jeung mulihkeun harta, kawatesanana sumber daya di aparat penegak hukum, sarta béda-béda interpretasi dina penerapan hukum. Salian ti éta, politik hukum anu aya kadang dipangaruhan ku faktor éksternal saperti kapentingan politik jeung ékonomi, anu mangaruhan hasil tina pelaksanaan kebijakan ieu. Ku kituna, panalungtikan ieu ngajukeun perluna koordinasi anu leuwih kuat antara lembaga anu relevan, perbaikan regulasi, sarta panguatan integritas jeung profesionalisme aparat penegak hukum pikeun ngoptimalkeun peran penyitaan harta dina ngungkulan korupsi.

**Kecap Konci :** Penyitaan Harta, Tindak Pidana Korupsi, Politik Hukum, Pelaksanaan Hukum, Anti-Korupsi

**PENDAHULUAN**

Korupsi, sebagai salah satu kejahatan yang paling merusak, tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi dan sosial, tetapi juga menggoyahkan integritas sistem pemerintahan dan hukum di suatu negara. Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara dan sistem pemerintahan yang terus berkembang, tidak luput dari permasalahan serius ini. Seiring dengan meningkatnya kesadaran publik terhadap dampak buruk dari praktik korupsi, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia juga terus didorong melalui berbagai mekanisme hukum, salah satunya adalah perampasan aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.

Dalam konteks hukum pidana, perampasan aset merupakan salah satu cara untuk memulihkan kerugian negara akibat korupsi dan sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku. Hukum Indonesia sendiri, melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur mekanisme perampasan aset sebagai bagian dari sanksi pidana. Perampasan ini bertujuan untuk menyita kekayaan yang diperoleh secara tidak sah oleh pelaku korupsi dan mengembalikannya kepada negara sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang telah ditimbulkan.

Namun demikian, meskipun perampasan aset telah diatur dalam undang-undang, dalam praktiknya, implementasi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Proses perampasan aset yang memerlukan investigasi yang mendalam sering kali terhambat oleh adanya kendala administratif, birokrasi yang rumit, serta kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Tak jarang, faktor politik dan pengaruh dari individu atau kelompok dengan kekuatan ekonomi atau politik yang besar turut memengaruhi jalannya proses perampasan tersebut. Hal ini menambah kompleksitas permasalahan dalam penerapan perampasan aset di Indonesia, di mana seringkali terjadi ketimpangan antara keinginan untuk menegakkan hukum dan realitas politik yang berkembang.

Politik hukum dalam pemberantasan korupsi memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan seberapa jauh upaya perampasan aset dapat terlaksana secara efektif. Dalam banyak kasus, kebijakan perampasan aset sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik yang terjadi di tingkat pemerintahan, serta keberpihakan terhadap golongan tertentu yang memiliki akses kekuasaan. Oleh karena itu, perampasan aset tidak hanya menjadi urusan hukum semata, tetapi juga menjadi bagian dari politik negara dalam membentuk sistem hukum yang adil dan transparan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali lebih dalam tentang dasar hukum, mekanisme, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini juga akan menganalisis hubungan antara politik hukum dan praktik perampasan aset, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Dengan memahami berbagai dimensi tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif dalam rangka memperbaiki kebijakan hukum terkait pemberantasan korupsi dan memperkuat implementasi perampasan aset sebagai instrumen pemulihan kerugian negara.

Penelitian ini juga akan mencakup kajian terhadap berbagai kasus korupsi besar di Indonesia yang melibatkan perampasan aset sebagai salah satu langkah dalam proses hukum, untuk menganalisis apakah langkah tersebut benar-benar efektif dalam mengembalikan kerugian negara. Dalam hal ini, keberhasilan atau kegagalan perampasan aset juga akan dipengaruhi oleh sistem pengawasan dan evaluasi yang ada, serta transparansi dalam proses penegakan hukum.

Melalui pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori maupun praktik hukum terkait dengan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi, serta memperkuat sistem hukum Indonesia dalam memerangi korupsi secara lebih efektif dan berkeadilan. Selain itu, dengan memberikan rekomendasi dalam peningkatan sistem perampasan aset, penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum, serta mendorong pembenahan sistem hukum yang lebih kuat untuk mencegah tindak pidana korupsi di masa depan.

**PEMBAHASAN**

**Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi dan Politik Hukum**

Perampasan aset sebagai bagian dari pemberantasan tindak pidana korupsi memainkan peran yang sangat penting dalam memulihkan kerugian negara akibat praktik korupsi. Di Indonesia, meskipun telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan, pelaksanaan perampasan aset tidak selalu berjalan dengan lancar. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari segi hukum, politik, maupun sosial.

**Konsep Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi**

Perampasan aset merupakan salah satu mekanisme hukum yang digunakan untuk mencegah dan mengatasi dampak negatif dari tindak pidana korupsi. Konsep ini berfokus pada pemulihan kerugian negara yang dihasilkan dari perbuatan melawan hukum, seperti penyalahgunaan kekuasaan atau suap. Perampasan aset tidak hanya dianggap sebagai hukuman tambahan bagi pelaku, tetapi juga sebagai langkah preventif yang dapat mencegah praktik korupsi di masa depan. Dalam hal ini, perampasan aset bertujuan untuk menghilangkan insentif bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk melanjutkan tindakan tersebut dengan menghilangkan hasil dari perbuatan ilegal mereka.

**Dasar Hukum Perampasan Aset di Indonesia**

Di Indonesia, perampasan aset dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 18A dalam UU Pemberantasan Korupsi memberikan dasar hukum bagi perampasan aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat juga peraturan pelaksana yang mengatur prosedur perampasan aset dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyitaan aset.

Namun, meskipun sudah diatur dalam perundang-undangan, dalam praktiknya, pelaksanaan perampasan aset sering kali menemui hambatan. Salah satu faktor penghambat utama adalah ketidakjelasan prosedural dan kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum yang berwenang.

**Politik Hukum dalam Perampasan Aset**

Politik hukum dalam konteks perampasan aset korupsi merupakan upaya yang dilakukan oleh negara untuk mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini pemberantasan korupsi. Politik hukum mencerminkan pilihan negara dalam merancang kebijakan hukum yang tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan, kesejahteraan, dan keadilan.

Dalam hal ini, politik hukum juga berkaitan dengan upaya negara untuk mengatasi resistensi sosial dan politik yang mungkin timbul dari kebijakan perampasan aset. Kebijakan perampasan aset di Indonesia dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik yang lebih besar, seperti hubungan antara kekuasaan politik dan aktor-aktor yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, karena pemberantasan korupsi seringkali harus menghadapi perlawanan dari pihak-pihak yang memiliki kekuatan politik atau ekonomi.

Beberapa teori politik hukum dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara hukum dan politik dalam konteks perampasan aset. Teori positifisme hukum, misalnya, menekankan bahwa hukum sebagai suatu aturan yang harus ditegakkan tanpa mempertimbangkan kepentingan politik. Sementara itu, teori hukum progresif melihat hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial, termasuk dalam hal pemberantasan korupsi.

Politik hukum dalam hal ini harus diarahkan pada pencapaian keseimbangan antara efisiensi hukum dan kepastian hukum, di mana negara harus memastikan bahwa perampasan aset tidak hanya berfungsi sebagai hukuman tetapi juga sebagai upaya pemulihan kerugian negara.

**Proses Hukum dan Tantangan dalam Perampasan Aset**

Proses hukum perampasan aset dalam tindak pidana korupsi melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Salah satu tantangan terbesar dalam proses ini adalah pengawasan terhadap aset yang terlibat dalam kasus korupsi. Aset yang diperoleh dari hasil korupsi sering kali disembunyikan di luar negeri atau dipindahkan ke pihak ketiga, sehingga menyulitkan upaya pemulihan negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran kunci dalam proses ini, karena KPK tidak hanya melakukan penyidikan dan penyitaan aset, tetapi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aset yang disita dapat dipulihkan kembali ke negara. Namun, dalam prakteknya, KPK seringkali menghadapi kendala administratif dan teknis yang menghambat efektivitas proses perampasan. Misalnya, mekanisme hukum untuk menyita aset yang terletak di luar negeri sering kali terkendala oleh kurangnya kerjasama internasional dan mekanisme perjanjian ekstradisi.

Selain itu, faktor politik dan birokrasi juga dapat mempengaruhi kelancaran perampasan aset. Persoalan terkait dengan pengawasan dan pencairan aset yang disita sering kali berlarut-larut karena adanya kekhawatiran politis atau konflik kepentingan di tingkat pemerintahan.

**Studi Kasus: Kasus Korupsi Besar dan Perampasan Aset**

Untuk menggambarkan bagaimana perampasan aset dilakukan dalam praktik, kita dapat melihat beberapa kasus besar korupsi di Indonesia, seperti kasus korupsi di Bank Century atau kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara dan pengusaha besar. Dalam kasus-kasus tersebut, meskipun perampasan aset dilakukan, namun sering kali terdapat kendala dalam mengembalikan aset tersebut ke negara.

Kasus Korupsi Bank Century: Dalam kasus korupsi Bank Century, meskipun terdapat upaya perampasan aset, banyak aset yang dipindahkan ke luar negeri atau disembunyikan dalam bentuk investasi yang sulit untuk dilacak. Penyitaan dan pemulihan aset dalam kasus ini menjadi sangat rumit, karena melibatkan pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan politik. Hal ini menunjukkan bahwa perampasan aset tidak selalu berjalan mulus, terutama jika melibatkan individu yang memiliki pengaruh politik yang besar.

**Solusi dan Rekomendasi untuk Perbaikan Sistem**

Untuk meningkatkan efektivitas perampasan aset dalam pemberantasan korupsi, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan. Pertama, perlu adanya harmonisasi antara peraturan yang ada dengan praktik di lapangan, sehingga prosedur penyitaan aset lebih jelas dan terkoordinasi antar lembaga penegak hukum. Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lembaga-lembaga yang terlibat dalam perampasan aset sangat diperlukan, termasuk pelatihan mengenai pengelolaan aset yang disita dan prosedur pelaksanaan yang lebih efisien. Ketiga, memperkuat kerjasama internasional dalam melacak dan mengembalikan aset yang disembunyikan di luar negeri.

**KESIMPULAN**

Perampasan aset dalam tindak pidana korupsi merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pemulihan kerugian negara dan pemberantasan korupsi. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perampasan aset memiliki peran strategis dalam menanggulangi korupsi, namun pelaksanaannya di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan.

Pertama, dasar hukum terkait perampasan aset telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun, meskipun kerangka hukum tersebut telah ada, implementasi perampasan aset masih terhambat oleh berbagai kendala praktis, seperti prosedur hukum yang kompleks, birokrasi yang lambat, serta kekurangan koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Kedua, faktor politik hukum berperan sangat signifikan dalam proses perampasan aset. Di satu sisi, politik hukum dapat menjadi alat untuk memperkuat pemberantasan korupsi, tetapi di sisi lain, pengaruh politik dan kepentingan kelompok tertentu dapat menghalangi efektivitas perampasan aset. Keberadaan kekuatan politik yang dominan seringkali mengarah pada terjadinya ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan ini, sehingga menurunkan tingkat keberhasilan dalam pemulihan aset negara.

Ketiga, meskipun ada sejumlah kasus besar yang menunjukkan perampasan aset sebagai upaya hukum untuk mengembalikan kerugian negara, terdapat kelemahan dalam implementasi di lapangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas perampasan aset antara lain adalah kurangnya transparansi dalam proses hukum, tidak optimalnya pengawasan terhadap aset yang disita, serta minimnya evaluasi terhadap hasil-hasil yang telah dicapai. Keberhasilan perampasan aset sangat tergantung pada kekuatan institusi penegak hukum, serta sistem pengawasan yang ada.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas perampasan aset dalam pemberantasan korupsi, perlu dilakukan reformasi dalam beberapa aspek, antara lain:

1. Penyederhanaan prosedur hukum terkait perampasan aset, agar lebih cepat dan efisien.
2. Penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan pengawasan yang lebih ketat terhadap jalannya proses perampasan.
3. Mengurangi pengaruh politik dalam kebijakan perampasan aset, dengan memastikan adanya independensi lembaga hukum dalam melaksanakan tugasnya.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan hasil perampasan aset untuk kepentingan publik.

**DAFTAR PUSTAKA**

Barda Nawawi Arief. (2009). Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.

Friedrich, C. J. (1992). Corruption: A Study in Political Economy. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Hasanuddin, Usman. (2015). Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.

Koesrianti, H. S. (2014). Hukum Pidana Korupsi dan Perampasan Aset Negara. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Mardani, M. (2017). Politik Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Maharani, D. (2020). Perampasan Aset dalam Perkara Korupsi di Indonesia: Perspektif Hukum dan Praktik Penegakannya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Pemerintah Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jakarta: Sekretariat Negara.

Saragih, J. (2016). Teori dan Praktik Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Nusa Media.

Suharto, D. (2018). Politik Hukum dan Korupsi di Indonesia. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.

Tamanaha, B. Z. (2000). A General Jurisprudence of Law and Society. Oxford: Oxford University Press.

Titi, L. W. (2012). Korupsi dan Hukum Pidana: Teori dan Praktik Perampasan Aset. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.